



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 177 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA PALANGKA RAYA
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 90 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 117 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. bahwa...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Palangka Raya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA PALANGKA RAYA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau

Gabungan...

Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Palangka Raya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Penetapan Syarat Minimal Jumlah Kursi sebagai Persyaratan Pencalonan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 adalah Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang memperoleh kursi di DPRD Kota Palangka Raya hasil Pemilu Tahun 2024, yaitu:
1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), jumlah kursi 3, jumlah suara sah 9.928;
 2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), jumlah kursi 3, jumlah suara sah 11.472;
 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), jumlah kursi 3, jumlah suara sah 18.192;
 4. Partai Golongan Karya (Golkar), jumlah kursi 6, jumlah suara sah 35.848;
 5. Partai Nasional Demokrat (NasDem), jumlah kursi 3, jumlah suara sah 17.070;
 6. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), jumlah kursi 1, jumlah suara sah 3.834;
 7. Partai Amanat Nasional (PAN), jumlah kursi 3, jumlah suara sah 13.186;
 8. Partai Demokrat (PD), jumlah kursi 4, jumlah suara sah 15.940;
 9. Partai Solidaritas Indonesia (PSI), jumlah kursi 2, jumlah suara sah 7.689;
 10. Partai Persatuan Indonesia (Perindo), jumlah kursi 2, jumlah suara sah 7.454.
- KETIGA : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 adalah 20% (dua puluh persen) dari 30 (tiga puluh) kursi Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024, adalah sebanyak 6 (enam) kursi.

- KEEMPAT : Penetapan Syarat Minimal Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 adalah 25% (dua puluh lima persen) dari 160.545 (seratus enam puluh ribu lima ratus empat puluh lima) suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024, adalah sebanyak 40.136 (empat puluh ribu seratus tiga puluh enam) suara.
- KELIMA : Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di DPRD Kota Palangka Raya hasil Pemilu Tahun 2024.
- KEENAM : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Palangka Raya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 1 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Kardinah Aprianty



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 177 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA PALANGKA RAYA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA PALANGKA RAYA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

NO.	KOTA	JUMLAH KURSI DPRD KOTA PALANGKA RAYA	SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI (20 %)	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PEMILIHAN UMUM DPRD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024	SYARAT MINIMAL SUARA SAH (25 %)
1.	PALANGKA RAYA	30	6	160.545	40.136

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

KOTA PALANGKA RAYA

JOKO ANGGORO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kardinah Aprianty